

Ketua – PPS Se-Kabupaten Pulang Pisau

2020

Kpt 43/PP.04.2-Kpt/6211/Kab/VI/2020, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 43/PP.04.2-Kpt/6211/Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN PULANG PISAU DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020.

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Bab V Pasal 35 ayat 1 huruf (a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, susunan keanggotaan Panitia Pemungutan Suara (PPS) terdiri 1(satu) orang ketua merangkap anggota. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau perlu menetapkan Ketua PPS Se-Kabupaten Pulang Pisau melalui surat keputusan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; PKPU No. 3 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU No. 3 Tahun 2020; PKPU No.15 Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU No.5 Tahun 2020; Kpt KPU No.66 Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir dengan Kpt KPU No.169 Tahun 2020; Kpt KPU Provinsi Kalimantan Tengah No. 21 Thn 2020; Kpt KPU Provinsi Kalimantan Tengah No. 22 Thn 2020.

Isi : Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan nama Ketua Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Pulang Pisau Masa tugas Ketua Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Pulang Pisau sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Januari 2021.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Pulang Pisau ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 15 Juni 2020.
- Lamp : 6 hal.